

PEMILIHAN KEPALA DAERAH – SYARAT MINIMAL – PENCALONAN
2024

Kpt 1036 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG
PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH SEBAGAI
PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
TINGKAT KABUPATEN BARITO SELATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BARITO SELATAN TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (6)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan
Wakil Walikota;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8
Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU
No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 6 Tahun 2024; PKPU
No. 8 Tahun 2024; kpt KPU No. 360 Tahun 2024; kpt KPU Kabupaten Barito
Selatan No. 911 Tahun 2024; kpt KPU Kabupaten Barito Selatan No. 919
Tahun 2024; kpt KPU Kabupaten Barito Selatan No. 921 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Syarat Minimal Jumlah Kursi dan Perolehan Suara
Sah, Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik Atau Gabungan Partai
Politik Tingkat Kabupaten Barito Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Barito Selatan Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Agustus 2024
- Lamp. : 1 hlm.